

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK.I JAWA BARAT

Nomor : 427 / Psd/19 83.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kabupaten Serang
Tgl.: 28 Juli 1983 Nomor: 372/E-81/PK/1983 perihal usul pengesahan nama
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/dirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 2
th. 1981 dan No. th. terletak dikampung Kalipampang Desa
Kilasa Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Kilasa.

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Kalipampang Desa
Kilasa Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 2
1981 dan No. th. telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah
selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya
sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Kilasa

Mengingat:

- Undang-undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954a
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian
urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan
Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan
Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Agustus 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.
5 th 1981 dan No. th. terletak dikampung Kalipampang Desa
Kilasa Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI KILASAH

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan
Kasemen Kabupaten Serang

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 6 Agustus 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

SUKARSO S.
NIP.480012064

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

- Ass.Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Kanwil Dept.P dan K Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt Jawa Barat Kab. Serang,
- Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Kasemen,
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.